



Nº 000491

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707  
JEMBER

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/SD.P/014/35.09.325/2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.2/1564/310/2023 Tanggal 11 Mei 2023 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan izin Perpanjangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) kepada :

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Sekolah</b>         | : SD MUHAMMADIYAH 01 JEMBER                                          |
| <b>Alamat Sekolah</b>       | : Jln. Mastrip No. 02, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember |
| <b>Berdiri Mulai</b>        | : 16 Juli 1983                                                       |
| <b>NS SD</b>                | : 10.2.05.24.27.002                                                  |
| <b>NPSN</b>                 | : 20525019                                                           |
| <b>Nama Yayasan</b>         | : YAYASAN MUHAMMADIYAH                                               |
| <b>Alamat Yayasan</b>       | : Yogyakarta                                                         |
| <b>Tgl/No. Akte Yayasan</b> | : 23 Juni 2010 / Nomor: AHL/88.AHL.01.07.Tahun 2010                  |

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima ( 31 Mei 2025 )** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di **JEMBER**  
Pada tanggal **31 Mei 2023**

a.n. **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



**WILLYAHYONO, S.E.**  
Kepala Dinas Utama Muda  
No. Telp. 1015 190602 1 001

TEMBUSAN : ditandatangani kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember